PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2017-2019

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Annisa Metri Septia Cahyani

No. Mahasiswa: 20312391

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2017-2019

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai tujuan derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Annisa Metri Septia Cahyani

No. Mahasiswa: 20312391

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Penulis,



(Annisa Metri Septia Cahyani)

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2017-2019

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Annisa Metri Septia Cahyani

No. Mahasiswa: 20312391

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 5 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2019

Disusun oleh : ANNISA METRI SEPTIA CAHYANI

Nomor Mahasiswa : 20312391

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 29 Februari 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi	: Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D	
Penguji	: Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.	

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

- Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5 dan 6)
- Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. (HR. Tabrani)
- Perbaikilah shalatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu.
- Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian
- Kalau belum sampai bukan berarti tidak akan tercapai.
- Pantang pulang kampung sebelum lulus sidang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi rabbil'alamin, penulis ucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, karena rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nyalah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan baik. Tidak lupa juga penulis curahkan shalawat serta salam kepada baginda besar yang syafa'atnya selalu dinantikan umat manusia pada akhir zaman kelak yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang bertajuk "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2019" merupakan hasil penelitian penulis yang disusun sebaik mungkin dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Akuntasi pada Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Kedua orang tua penulis, Bapak Nano Sumiarto dan Ibu Indah Sukma Nurwati, serta Bayu Aprianto dan Fahrizal selaku saudara kandung penulis yang senantiasa mendoakan yang terbaik, menunjukkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik material maupun spiritual kepada penulis.

- Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal penyusunan hingga akhir penyelesaian skripsi.
- Yuas, Lina, Avi, Helga, Faisal, Riyan, Yanuar, dan Bima, selaku teman-teman kuliah sejak daring hingga luring, yang telah berjuang merantau demi menyelesaikan perkuliahan dan tentunya selalu memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- Teman-teman satu dosen pembimbing yang selalu mengikuti bimbingan bersama-sama serta memberikan masukan dan kalimat yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
- Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unit 246 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
- Teman-teman semasa sekolah yang sampai saat ini masih berteman baik dengan penulis, yaitu Cindy, Nira, Ovie, Jana, Dedew, dan Iir, selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi agar dapat segera pulang ke kampung halaman.
- Muhamad Muhtarom yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi.
- Teman-teman kuliah lainnya yang telah lulus sidang yang membuat penulis merasa termotivasi untuk menyelesaikan skripsi agar segera dapat melaksanakan sidang skripsi.
- Semua pihak lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

- Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah berusaha melawan rasa malas demi mengejar sebuah gelar dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Penulis,

(Annisa Metri Septia Cahyani)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan iv

Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi v

Motto vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xiv

Daftar Gambar xv

Daftar Lampiran xvi

Abstrak xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH 5

1.3 TUJUAN PENELITIAN 5

1.4 MANFAAT PENELITIAN 6

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa/i 6

1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah 6

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 6

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

2.1 LANDASAN TEORI 9

2.1.1 Teori Keagenan 9

2.1.2 Dana Perimbangan 12

2.1.3 Belanja Modal 16

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 18

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN 23

2.3.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 23

2.3.2 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 25

2.3.3 Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal 26

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN 27

BAB III METODE PENELITIAN 28

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 28

3.2 VARIABEL PENELITIAN 28

3.2.1 Variabel Dependen 28

3.2.2 Variabel Independen 28

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA 29

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 29
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 29
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 30
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 32
3.4.4 Uji Hipotesis 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35
4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 36
4.2 UJI ASUMSI KLASIK 38
4.2.1 Uji Normalitas 38
4.2.2 Uji Multikolinieritas 40
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 41
4.2.4 Uji Autokorelasi 41
4.3 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 43
4.4 UJI HIPOTESIS 44
4.4.1 Uji F 44
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi 45
4.4.3 Uji t 45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51
5.1 KESIMPULAN 51
5.2 KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN 52

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu 18

4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 35

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 36

4.3 Hasil Uji Normalitas 38

4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Menghapus Data Outlier 39

4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 40

4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 41

4.7 Hasil Uji Autokorelasi 42

4.8 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi 42

4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 43

4.10 Hasil Uji F 45

4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi 45

4.12 Hasil Uji t 46

4.13 Jumlah Penerimaan DAK pada Beberapa Daerah di Jawa Timur 48

DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pulau Jawa Tahun 2017 3

2.1 Model Penelitian 27

4.1 Grafik P-P Plot 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Realisasi Dana Alokasi Umum

Lampiran 2 : Data Realisasi Dana Alokasi Khusus

Lampiran 3 : Data Realisasi Dana Bagi Hasil

Lampiran 4 : Data Realisasi Belanja Modal

ABSTRACT

Currently there are 38 provinces in Indonesia, one of which is East Java Province which has 29 districts and 9 cities. Regional conditions in each district/city in East Java are of course different, so the income obtained by each region is also not the same and causes gaps in regional development. To overcome this, the central government provides transfer funds, one of which is in the form of balancing funds. Thus, regional governments are responsible for utilizing these funds in the form of capital expenditure to increase regional development. This research paper is the result of quantitative research which aims to determine the influence of the General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Profit Sharing Funds (DBH) on capital expenditure by district/city governments in East Java Province. The results in this research show that DAU has a positive and significant effect on capital expenditure, DAK has a negative and insignificant effect on capital expenditure, and DBH has a positive but insignificant effect on capital expenditure.

ABSTRAK

Saat ini provinsi di Indonesia berjumlah 38, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur yang memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Kondisi wilayah di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur tentu berbeda-beda, sehingga pendapatan yang diperoleh masing-masing daerah juga tidak sama dan menyebabkan adanya kesenjangan pada pembangunan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Transfer ke Daerah (TKD), satu di antaranya berupa dana perimbangan. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dalam bentuk belanja modal untuk meningkatkan pembangunan daerah. Artikel ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, serta DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Nordiawan et al., 2007). Pendapatan daerah dan belanja daerah merupakan komponen APBD yang sering menjadi sorotan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, karena kedua komponen tersebut saling berkaitan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan sumbernya, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua pelaksanaan urusan pemerintah daerah

(Fatimah et al., 2020). Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

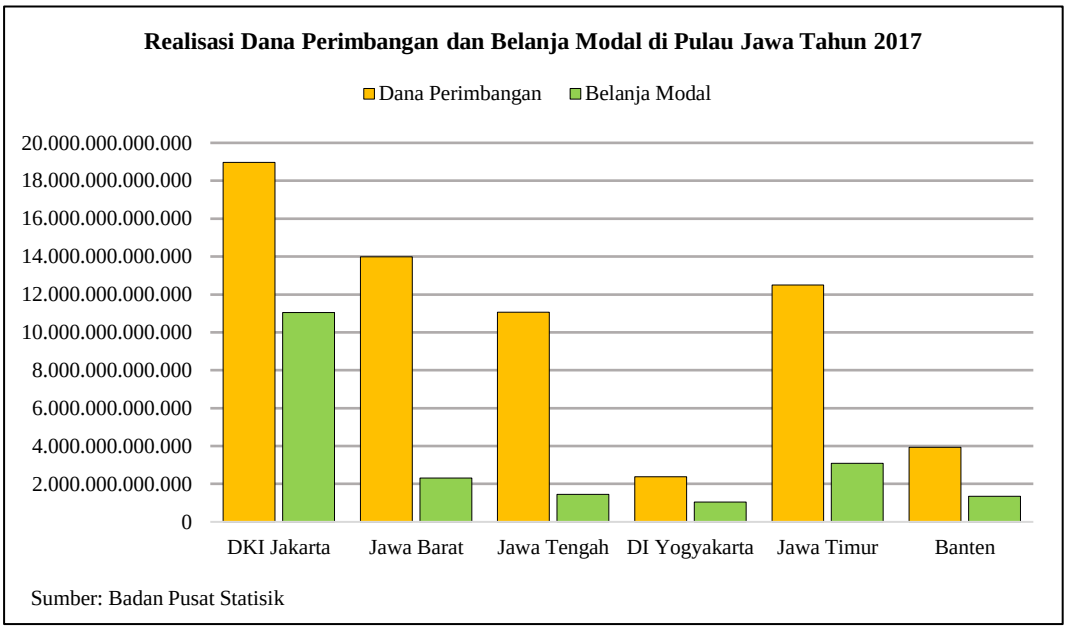
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sesuai dengan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD, anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Nordiawan et al., 2007).

Pada saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi. Masing-masing provinsi tentu memiliki kondisi geografis dan potensi wilayah yang tidak sama, sehingga pendapatan daerah yang diterima juga akan berbeda. Pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan untuk membelanjakan daerahnya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu daerah memiliki rencana untuk melakukan sebuah proyek atau kegiatan yang kemudian akan dianggarkan sebagai belanja daerah, maka daerah tersebut harus memiliki pendapatan yang cukup memadai, sehingga program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan secara maksimal.

Adanya perbedaan pendapatan daerah yang diterima oleh masing-masing daerah dapat menyebabkan terjadinya ketidakmerataan atau kesenjangan pada setiap daerah, sehingga diperlukan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuk transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Pemerintah pusat akan memberikan dana perimbangan kepada

pemerintah daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan dana tersebut untuk mengurus daerahnya sendiri.

Dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam APBD dapat digunakan untuk belanja daerah, khususnya belanja modal. Akan tetapi, hanya sebagian kecil APBD yang digunakan untuk belanja modal (Hoesada, 2016). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer oleh pemerintah pusat paling tinggi diterima oleh pemerintah daerah Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara (Hoesada, 2016). Walaupun daerah-daerah tersebut menerima dana perimbangan paling besar di antara daerah lainnya, tetapi tidak menjamin bahwa DAU dan DAK dimanfaatkan untuk belanja modal dengan porsi yang paling besar pula. Justru Pulau Jawa merupakan daerah dengan porsi belanja modal terkecil (Kementerian Keuangan RI, 2017).



Gambar 1.1 Grafik Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pulau Jawa Tahun 2017

Salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menerima dana perimbangan yang paling tinggi, tetapi digunakan untuk belanja modal dengan porsi yang paling rendah adalah Jawa Timur. Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia ini memiliki porsi belanja modal sebesar 17,4% menyusul dua provinsi sebelumnya yaitu Jawa Barat dengan porsi belanja modal sebesar 15,4% dan Jawa Tengah dengan porsi belanja modal sebesar 15,8% (Kementerian Keuangan RI, 2017). Meskipun demikian, ternyata jumlah belanja modal pemerintah daerah Jawa Timur termasuk yang paling banyak. Berdasarkan grafik 1.1 di atas, Jawa Timur menempati posisi tiga teratas setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan jumlah dana perimbangan dan belanja modal paling banyak di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari uraian sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara jumlah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan jumlah belanja modal yang digunakan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, Khairusy (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010 hingga 2016 dan Febriana (2019) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Tengah periode 2015 hingga 2017. Dalam konteks yang sama, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menggunakan ruang lingkup yang sedikit berbeda, seperti variabel penelitian, populasi dan sampel, serta periode penelitian yang digunakan. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2019.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pemerintah daaerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa/i

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa/i mengenai Akuntansi Sektor Publik, tepatnya yang berkaitan dengan dana perimbangan dan belanja modal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i, khususnya mahasiswa/i yang berasal dari Jurusan Akuntansi, yang akan mengambil skripsi dengan judul yang sama yaitu Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan belanja modal.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi daerah yang dimiliki agar dapat ikut berpartisipasi mendukung pembangunan untuk mengembangkan daerahnya dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan publik melalui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta menguraikan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan berisi hipotesis mengenai jawaban sementara dari rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel yang menjadi subjek penelitian, definisi dan pengukuran dari setiap variabel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data atau pengujian-pengujian yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil dari berbagai macam analisis dan pengujian yang telah dilakukan, mulai dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hingga uji hipotesis. Selain itu, bab ini juga berisi interpretasi atau pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2019.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan berisi saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perusahaan, investor bertindak sebagai prinsipal atau pihak yang memiliki dan menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Dengan harapan bahwa manajemen perusahaan atau pihak yang bertindak sebagai agen dapat mengelola perusahaan dengan baik melalui modal tersebut. Tidak hanya perusahaan yang menggunakan teori keagenan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasionalnya, sektor publik pun demikian.

Dalam sektor publik, hubungan keagenan terjadi pada sistem desentralisasi yang dianut oleh pemerintahan Indonesia. Sistem desentralisasi tersebut termasuk *the agency model*, pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat sebagai agen yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat (Wijayanti, 2016). Pemerintah daerah sebagai agen atau perwakilan dari pemerintah pusat atas semua kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat (Hariyanto, 2020).

Dengan adanya dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada semua daerah di Indonesia untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut (Hariyanto, 2020). Otonomi daerah memberikan kekuasaan bagi daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan, sehingga masih terdapat hubungan yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan penerima delegasi dari pemerintah pusat dan harus diawasi oleh pemerintah pusat agar pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tetap berada dalam kerangka konstitusi tanpa memudarkan kemandirian daerah (Sumbu, 2010).

Salah satu konsekuensi bagi negara Indonesia dalam menganut paham negara yang bersusunan kesatuan yang didesentralisir adalah terjadinya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Nasution, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) berlandaskan 4 pilar utama yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal

antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Mahmudi (2011) menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk sebagai berikut.

1. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
2. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
3. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat.
4. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah, salah satunya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena adanya keterbatasan sumber daya yang dapat dimanfaatkan pada setiap daerah untuk menghasilkan PAD, maka pemerintah pusat wajib memberikan transfer sumber pembiayaan lainnya berupa dana perimbangan (Nasution, 2011).

Tujuan kebijakan perimbangan keuangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang tertinggal di sektor pembangunan, pengintensifan kegiatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, transparansi perimbangan keuangan sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan daerah yang baik, serta sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis, efektif, dan efisien (Elmi, 2002).

2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.

2.1.2.1 Dana Transfer Umum

Dana transfer umum *(general purpose grant)* adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2021). Dana transfer umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Non Pajak.

Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan PBB, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 WPOPDN, dan Cukai Hasil Tembakau (Siregar, 2021). Sedangkan Dana Bagi Hasil Non Pajak atau juga dikenal dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi (Siregar, 2021).

Alokasi DBH SDA ditentukan berdasarkan prinsip *by origin* dan *based on actual revenue.* Alokasi DBH *by origin* berarti DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil lebih besar dibandingkan daerah non penghasil dalam suatu provinsi karena daerah non penghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan (Siregar, 2021). Sedangkan alokasi DBH SDA *based on actual revenue* berarti besaran DBH SDA disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan (Siregar, 2021).

2.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus *(specific purpose grant)* adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah (Siregar, 2021). Dana transfer khusus terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.2.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK fisik adalah DAK yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. DAK fisik merupakan dana dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, baik melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus (Mujiwardhani et al., 2022).

DAK fisik terbagi menjadi DAK reguler yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, DAK infrastruktur publik yang difokuskan pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor, dan DAK afirmasi yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah-daerah tertentu (Mujiwardhani et al., 2022).

2.1.2.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK non fisik merupakan bagian DAK yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. DAK non fisik terdiri dari beberapa jenis dana, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar hingga menengah dan beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan atau undang-undang (Mujiwardhani et al., 2022).
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), diarahkan untuk memberikan keringanan pada masyarakat mengenai pendanaan PAUD dan meningkatkan akses terhadap PAUD yang lebih berkualitas (Mujiwardhani et al., 2022).
3. BOP Pendidikan Kesetaraan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak terjangkau melalui jalur formal dan melayani masyarakat yang membutuhkan pendidikan di luar jalur formal (Mujiwardhani et al., 2022).

4. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan (Mujiwardhani et al., 2022).
5. Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan sertifikat sebagai pendidik (Mujiwardhani et al., 2022).
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), diarahkan untuk memberikan keringanan pada masyarakat terhadap biaya kesehatan dan mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program KB (Siregar, 2021).
7. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2UKM dan NAKER), diarahkan sebagai biaya operasional untuk mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan (Siregar, 2021).

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Erlina et al., 2015).

Belanja modal memiliki beberapa kriteria yaitu menyebabkan penambahan aset pemerintah daerah, melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan aset yang diperoleh tidak untuk dijual (Elsye et al., 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Siregar (2021) mengelompokkan belanja modal menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

2.1.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan, membebaskan atau menyelesaikan balik nama, sewa tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut siap digunakan (Siregar, 2021).

2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan, menambahkan atau menggantikan, serta meningkatkan kapasitas peralatan dan mesin hingga siap digunakan (Siregar, 2021).

2.1.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan, menambahkan atau menggantikan, serta meningkatkan kapasitas gedung dan bangunan hingga siap digunakan (Siregar, 2021).

2.1.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan, menggantikan, meningkatkan pembangunan serta

perawatan terhadap jalan, irigasi, dan jaringan hingga siap digunakan (Siregar, 2021).

2.1.3.5 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan, menambahkan, menggantikan, meningkatkan pembangunan serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya (Siregar, 2021).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah (Pemerintah	Independen: - Pertumbuhan ekonomi daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Bagi Hasil (DBH) Dependen:	- Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. - PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. - DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah.

NO.	PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
	Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014) (Mundiroh, 2019)	- Belanja modal	- DBH memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah.
2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015) (Eksandy et al., 2018)	Independen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dependen: - Belanja modal	- PAD memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. - DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DAK memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.
3.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,	Independen: - Pertumbuhan ekonomi	- Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan

NO.	PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Syukri & Hinaya, 2019)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dependen: - Belanja modal	terhadap anggaran belanja modal. - PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. - DAU memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. - DAK memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal.
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2016-2018	Independen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dependen: - Belanja modal	- PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DAK memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.

NO.	PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
	(Jayanti, 2020)		
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pronvinsi Jambi (Vanesha et al., 2019)	Independen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dependen: - Belanja modal	- PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. - DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.
6.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana	Independen: - Pertumbuhan ekonomi - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. - PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

NO.	PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
	Bagi Hasil terhadap belanja Modal (Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) (Waskito et al., 2019)	- Dana Alokasi Khusus (DAK) - Dana Bagi Hasil (DBH) Dependen: - Belanja modal	- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mundiroh (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, PAD, DAU, dan DBH terhadap alokasi belanja modal daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan DBH berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy et al. (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri & Hinaya (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi dan DAU berpengaruh negatif tidak signifikan, PAD berpengaruh positif signifikan, serta DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Vanesha et al. (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif tidak signifikan, DAU berpengaruh positif signifikan, dan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Waskito et al. (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan DBH berpengaruh positif tidak signifikan, PAD berpengaruh negatif tidak signifikan, serta DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah, Adanya pemberian DAU diharapkan dapat meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah sebagai *equalization grant* dan sejak tahun 2015 dilakukan kebijakan penguatan *earmarking* atas alokasi DAU untuk infrastruktur (Nawawi & Setiawan, 2021).

Berdasarkan teori agensi dalam konteks DAU, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan berupa DAU untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengalokasikannnya sesuai dengan urusan daerah (Juanda et al., 2012). Pemerintah daerah akan memanfaatkan DAU yang diterima dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur tersebut termasuk bagian dari belanja modal.

Semakin banyak DAU yang disalurkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan dana tersebut untuk belanja modal. Merujuk pada hasil peneltian terdahulu (Eksandy et al., 2018; Jayanti, 2020; Mundiroh, 2019; Vanesha et al., 2019; Waskito et al., 2019) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

2.3.2 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Adanya pemberian DAK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah (Mujiwardhani et al., 2022).

Berdasarkan teori agensi dalam konteks DAK, pemerintah daerah harus mematuhi berbagai regulasi pemerintah pusat dalam pemanfaatan DAK (Usman et al., 2008). DAK digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah di beberapa bidang, di antaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang prasarana pemerintahan desa, bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, bidang perumahan dan pemukiman, serta bidang keselamatan transporasi darat. Dengan kata lain, DAK tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah melalui belanja modal.

Semakin banyak DAK yang disalurkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan dana tersebut untuk belanja modal. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu (Eksandy et al., 2018; Jayanti, 2020; Syukri & Hinaya, 2019; Vanesha et al., 2019; Waskito et al., 2019)

yang membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

2.3.3 Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Berdasarkan teori agensi dalam konteks DBH, guna mempercepat pelayanan publik, pemerintah daerah harus memanfaatkan DBH yang berasal dari pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang merupakan bagian dari belanja modal (Kementerian Keuangan RI, 2017). Selain itu, penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Kementerian ESDM RI, 2017).

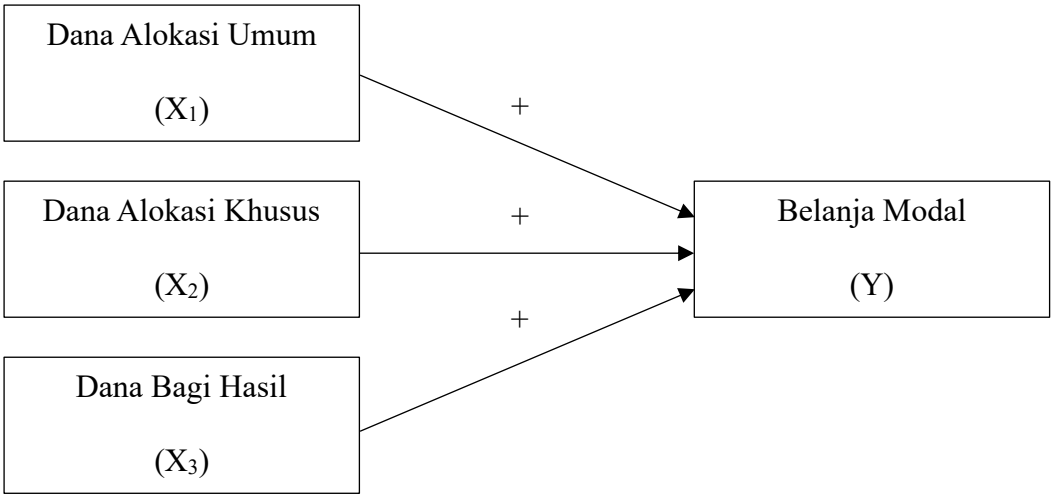
Semakin banyak DBH yang disalurkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan dana tersebut

untuk belanja modal. Merujuk pada hasil peneltian terdahulu (Waskito et al., 2019) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan rumusan hipotesis di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang akan diteliti adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki data dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta data belanja modal selama tiga tahun anggaran, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan diteliti adalah belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Elsye et al., 2016). Variabel belanja modal ini diukur dengan angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2019 yang telah terealisasi.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen yang akan diteliti adalah dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2021). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masing-masing diukur dengan angka

yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2019 yang telah terealisasi.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Munculnya pandemi COVID-19 dan penyebarannya yang begitu cepat di seluruh daerah Indonesia sejak awal tahun 2020, menyebabkan pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran untuk menangani kasus pandemi tersebut. Oleh sebab itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data realisasi dana perimbangan dan belanja modal yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik berupa aplikasi SPSS *(Statistical Package for Social Science)* versi 23. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data tersebut (Hamta, 2015). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat untuk melakukan uji selanjutnya dalam regresi berganda (Hamta, 2015). Pengujian ini diperlukan agar pendekatan regresi yang digunakan dapat masuk dalam kriteria BLUE *(Best Linear Unbiased Estimator)* (Gujarati & Porter, 2009). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mendapatkan informasi apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak normal, khusunya pada analisis parametrik. Penyebaran pada garis diagonal menunjukkan distribusi normal dan apabila menjauh dari garis diagonal maka asumsinya tidak memenuhi uji normalitas (Hamta, 2015). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < α (5%), maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa data tidak terdistribusi normal.
- Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > α (5%), maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang

tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu (Hamta, 2015). Dasar pengambilan keputusan dari uji multikolinieritas ini adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF *(Variance Inflating Factor)* < 10, maka tidak ada multikolinieritas yang terjadi antarvariabel independen dalam model regresi.
- Apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF *(Variance Inflating Factor)* > 10, maka ada multikolinieritas yang terjadi antarvariabel independen dalam model regresi.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier (Hadi, 2022). Jika varian tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas. Begitu juga sebaliknya. Jika varian tersebut berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan baik apabila bebas dari heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman Rho*. Dasar pengambilan keputusan dari uji *Spearman Rho* ini adalah sebagai berikut:

- Suatu model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila *Sig. (2-tailed)* > 0,05.
- Suatu model regresi dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila *Sig. (2-tailed)* < 0,05.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu tidak ada autokorelasi pada residu. Pengujian ini wajib dilakukan jika data yang digunakan adalah data runtut waktu *(time series)* atau data yang ada harus diurutkan dengan pola tertentu dan tidak boleh diubah. Permasalahan autokorelasi adalah permasalahan yang berkaitan dengan adanya hubungan atau pengaruh residu periode lalu dengan periode saat ini dan seterusnya atau ketergantungan data periode saat ini pada data periode lalu (Hadi, 2022). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Pengambilan keputusan dalam uji *Durbin Watson* adalah dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* yang diperoleh dengan nilai batas bawah (d_l) dan nilai batas atas (d_u) yang terdapat pada tabel *Durbin Watson, α = 5%*. Selain itu, pengambilan keputusan harus merujuk pada kriteria berikut ini.

- $d_u < d < 4-d_u$: Tidak ada autokorelasi
- $0 < d < d_l$: Terdapat autokorelasi positif
- $4-d_l < d < 4$: Terdapat autokorelasi negatif
- $d_l < d < d_u$: Tidak ada keputusan tentang autokorelasi
- $4-d_u < d < 4-d_l$: Tidak ada keputusan tentang autokorelasi

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β_1 = Koefisien DAU

β_2 = Koefisien DAK

β_3 = Koefisien DBH

X_1 = DAU

X_2 = DAK

X_3 = DBH

ε = Eror

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hipotesis yang telah dibuat.

3.4.4.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level 0,05* (α = 5%). Dasar pengambilan keputusan dari uji F ini berdasarkan perbandingan antara nilai signifikansi yang diperoleh dengan α dan perbandingan antara F_{hitung} yang diperoleh dengan F_{tabel} yang tercantum pada tabel distribusi F.

- Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima apabila nilai *Sig.* < 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa model regresi ini layak digunakan untuk penelitian.
- Hipotesis alternatif (Ha) akan ditolak apabila nilai *Sig.* > 0,05 dan $F_{hitung} < F_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa model regresi ini tidak layak digunakan untuk penelitian.

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari *Adjusted* R^2. Semakin besar nilai koefisien determinasi *(Adjusted* R^2*)*, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai koefisien determinasi *(Adjusted* R^2*)*, maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.4.4.3 Uji t

Uji t adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Hamta, 2015). Dasar pengambilan keputusan dari uji t ini berdasarkan perbandingan antara nilai signifikansi yang diperoleh dengan α dan perbandingan antara t_{hitung} yang diperoleh dengan t_{tabel} yang tercantum pada tabel distribusi t.

- Jika nilai *Sig.* > 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai *Sig.* < 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota paling banyak di Indonesia, yakni sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota. Adapun daftar kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Bangkalan	20.	Kabupaten Pasuruan
2.	Kabupaten Banyuwangi	21.	Kabupaten Ponorogo
3.	Kabupaten Blitar	22.	Kabupaten Probolinggo
4.	Kabupaten Bojonegoro	23.	Kabupaten Sampang
5.	Kabupaten Bondowoso	24.	Kabupaten Sidoarjo
6.	Kabupaten Gresik	25.	Kabupaten Situbondo
7.	Kabupaten Jember	26.	Kabupaten Sumenep
8.	Kabupaten Jombang	27.	Kabupaten Trenggalek
9.	Kabupaten Kediri	28.	Kabupaten Tuban
10.	Kabupaten Lamongan	29.	Kabupaten Tulungagung
11.	Kabupaten Lumajang	30.	Kota Batu
12.	Kabupaten Madiun	31.	Kota Blitar
13.	Kabupaten Magetan	32.	Kota Kediri
14.	Kabupaten Malang	33.	Kota Madiun
15.	Kabupaten Mojokerto	34.	Kota Malang
16.	Kabupaten Nganjuk	35.	Kota Mojokerto
17.	Kabupaten Ngawi	36.	Kota Pasuruan
18	Kabupaten Pacitan	37.	Kota Probolinggo
19.	Kabupaten Pamekasan	38.	Kota Surabaya

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki rekapitulasi data realisasi DAU, DAK, DBH, dan belanja modal selama tiga tahun berturut-turut, sehingga jumlah data yang harus melewati tahap pengujian dalam penelitian ini berjumlah 114 data.

4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Dari 114 data tersebut dilakukan analisis pertama yaitu statistik deskriptif yang berguna untuk menjelaskan mengenai berapa nominal terendah dan tertinggi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maupun belanja modal yang digunakan pemerintah daerah, serta berapa rata-rata dan standar deviasinya. Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	378.916.109.000,00	1.765.927.493.000,00	961.371.979.750,75	307.141.656.643,28
DAK	61.400.515.537,00	595.626.071.360,00	291.646.678.689,92	119.901.964.501,85
DBH	43.445.796.142,00	2.532.807.898.432,00	162.551.784.498,59	308.450.449.240,17
Belanja Modal	119.434.272.446,86	2.754.304.824.082,00	449.867.160.750,81	394.291.275.379,12

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menerima DAU paling rendah sebesar Rp.378.916.109.000,00 yang diterima oleh pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan DAU paling tinggi sebesar Rp.1.765.927.493.000,00 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2019. Selain itu,

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata menerima DAU sebesar Rp.961.371.979.750,75 dan memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata yaitu sebesar 307.141.656.643,28 yang menunjukkan bahwa tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara DAU terendah dan tertinggi.

2. Pemerintah daerah menerima DAK paling rendah sebesar Rp.61.400.515.537,00 yang diterima oleh pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 dan DAK paling tinggi sebesar Rp.595.626.071.360,00 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata menerima DAK sebesar Rp.291.646.678.689,92 dan memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata yaitu sebesar 119.901.964.501,85 yang menunjukkan bahwa tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara DAK terendah dan tertinggi.
3. Pemerintah daerah menerima DBH paling rendah sebesar Rp.43.445.796.142,00 yang diterima oleh pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 dan DBH paling tinggi sebesar Rp.2.532.807.898.432,00 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata menerima DBH sebesar Rp.162.551.784.498,59 dan memiliki standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata yaitu sebesar 308.450.449.240,17 yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara DBH terendah dan tertinggi.
4. Pemerintah daerah memanfaatkan belanja modal paling rendah sebesar Rp.119.434.272.446,86 yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan belanja modal paling tinggi sebesar

Rp.2.754.304.824.082,00 yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2019. Selain itu, rata-rata belanja modal yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp.449.867.160.750,81 dan memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata yaitu sebesar 394.291.275.379,12 menunjukkan bahwa tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara belanja modal terendah dan tertinggi.

4.2 UJI ASUMSI KLASIK

4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian terhadap distribusi data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* dengan hasil diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal dan tidak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	**Keterangan**
0,000	Tidak terdistribusi normal

Sumber: data sekunder, diolah

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan metode penghapusan data *outlier*. Data *outlier* merupakan data yang menyimpang secara signifikan dari objek lainnya dalam suatu kelompok data. Suatu data dikatakan sebagai data *outlier* jika mempunyai *z-score* kurang dari -3 atau lebih dari 3.

Dari 114 sampel data sebelumnya, ditemukan 5 data yang mempunyai *z-score* di luar batas -3 dan 3, sehingga perlu dilakukan penghapusan pada data-data berikut ini.

1. Data realisasi DBH Kabupaten Bojonegoro tahun 2018
2. Data realisasi DBH Kabupaten Bojonegoro tahun 2019
3. Data realisasi belanja modal Kota Surabaya tahun 2017
4. Data realisasi belanja modal Kota Surabaya tahun 2018
5. Data realisasi belanja modal Kota Surabaya tahun 2019

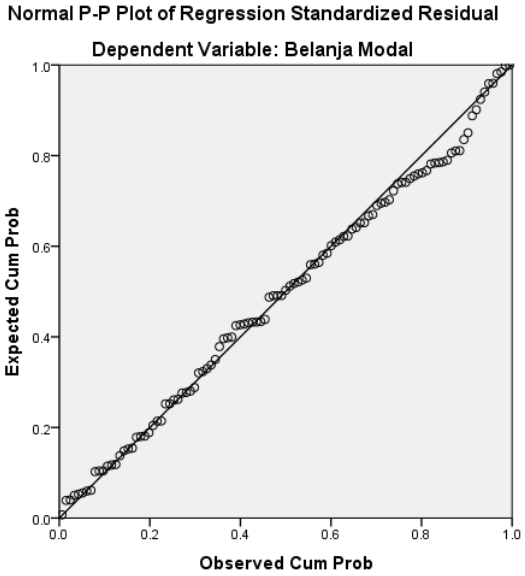
Dengan demikian, sampel penelitian yang lebih baik digunakan untuk pengujian selanjutnya berjumlah 109 data yakni 114 data awal dikurangi 5 data *outlier*. Setelah dilakukan pengulangan uji normalitas dengan menggunakan sampel data yang baru, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,155 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal dan lolos untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Menghapus Data Outlier

Asymp. Sig. (2-tailed)	**Keterangan**
0,155	Terdistribusi Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Selain dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut, untuk membuktikan bahwa data telah terdistribusi secara normal juga dapat dengan melihat sebaran data yang mengikuti garis diagonal pada grafik berikut ini.



Gambar 4.1 Grafik P-P Plot

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas ini dapat dilihat pada *output SPSS* tabel *Coefficients,* tepatnya pada kolom *Collinearity Statistics* yang mencantumkan nilai *Tolerance* dan *VIF*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DAU	0,119	8,386
DAK	0,125	7,997
DBH	0,857	1,167

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel hasil pengujian di atas, diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari ketiga variabel independen lebih besar dari 0,10. Begitu pula dengan nilai *VIF* dari ketiga variabel independen yang tidak lebih dari 10. Hal tersebut berarti bahwa

tidak ada multikolinieritas yang terjadi antarvariabel independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman Rho* dengan hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel		DAU	DAK	DBH
Unstandardized Residual	**Sig. (2-tailed)**	0,750	0,944	0,228

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel hasil pengujian di atas, diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* dari ketiga variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,227. Sedangkan nilai batas bawah (d_l) dan nilai batas atas (d_u) berdasarkan tabel *Durbin Watson, α = 5%* diketahui masing-masing sebesar 1,632 dan 1,745. Dikarenakan pengambilan keputusan dalam pengujian ini sesuai dengan kriteria $0 < d < d_l$ yaitu $0 < 1,227 < 1,632$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam model regresi ini. Dengan demikian, model regresi ini tidak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson (d)	Keterangan
1	1,227	Ada autokorelasi

Sumber: data sekunder, diolah

Metode *Cochrane Orcutt* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya autokorelasi dalam sebuah model regresi. Metode ini melibatkan transformasi data residual dan estimasi ulang untuk memperoleh estimasi parameter yang akurat. Dalam setiap iterasi, estimasi parameter diperbarui berdasarkan transformasi data residual yang baru.

Metode ini diawali dengan melakukan transformasi data *residual* yang telah diperoleh sebelumnya dengan memanfaatkan tranformasi *lag* dan akhirnya memperoleh data berupa *lag residual.* Selanjutnya adalah mencari koefisien dari autokorelasi dengan melakukan regresi pada kedua data tersebut, *residual* dan *lag residual*, sehingga ditemukan hasil koefisien autokorelasi sebesar 0,381. Setelah menemukan koefisien tersebut, perlu menghitung transformasi *Cochrane Orcutt* dari setiap variabel penelitian dengan rumus sebagai berikut.

1. X_1 – (0,381 x LAG (X_1)) untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU).
2. X_2 – (0,381 x LAG (X_2)) untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. X_3 – (0,381 x LAG (X_3)) untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH).
4. Y – (0,381 x LAG (Y)) untuk variabel belanja modal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

Model	Durbin Watson (d)	Keterangan
1	1,836	Tidak ada autokorelasi

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil transformasi *lag* dari semua variabel tersebut, diketahui nilai *Durbin Watson* naik menjadi 1,836. Dikarenakan pengambilan keputusan dalam pengujian ini sesuai dengan kriteria $d_u < d < 4-d_u$ yaitu 1,745 < 1,836 < 2,255, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini. Dengan demikian, model regresi ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.3 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient	
	B	Std. Error
(Constant)	-5038902502,357	23113266466,409
DAU	0,416	0,078
DAK	-0,075	0,192
DBH	0,138	0,107

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel hasil analisis tersebut, maka model regresi dapat dirumuskan menjadi persamaan berikut ini.

Belanja Modal = - 5038902502,357 + 0,416 DAU – 0,075 DAK + 0,138 DBH + ε

1. Konstanta bernilai negatif sebesar 5038902502,357 menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan bernilai 0, maka belanja modal berkurang sebesar Rp.5.038.902.502,357.

2. Koefisien DAU bernilai positif sebesar 0,416. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara DAU dengan belanja modal. Dengan asumsi bahwa apabila variabel independen yang lain bersifat tetap, maka setiap adanya kenaikan DAU juga akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal. Begitu juga dengan setiap adanya penurunan DAU, maka belanja modal juga akan mengalami penurunan sebesar nilai koefisien yaitu 0,416.
3. Koefisien DAK negatif bernilai sebesar 0,075. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara DAK dengan belanja modal. Dengan asumsi bahwa apabila variabel independen yang lain bersifat tetap, maka setiap adanya kenaikan DAK justru akan menyebabkan penurunan pada belanja modal. Begitu juga dengan setiap adanya penurunan DAK, maka belanja modal justru akan mengalami kenaikan sebesar nilai koefisien yaitu 0,075.
4. Koefisien DBH bernilai positif sebesar 0,138. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara DBH dengan belanja modal. Dengan asumsi bahwa apabila variabel independen yang lain bersifat tetap, maka setiap adanya kenaikan DBH juga akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal. Begitu juga dengan setiap adanya penurunan DBH, maka belanja modal juga akan mengalami penurunan sebesar nilai koefisien yaitu 0,138.

4.4 UJI HIPOTESIS

4.4.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Model	df	F	Sig.
Regression	3	42,660	0,000

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,660 dan nilai *Sig.* sebesar 0,000. Sebelum menyimpulkan hasil uji F, perlu mengetahui nilai F_{tabel} terlebih dahulu. Sesuai dengan tabel distribusi F, diketahui nilai F_{tabel} sebesar 2,69. Jika dibandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel}, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$. Di sisi lain, nilai *Sig.* yang diperoleh < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk penelitian.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen direpresentasikan oleh nilai *Adjusted* R^2.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R^2	Adjusted R^2
1	0,743	0,552	0,539

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,539 yang menunjukkan bahwa variabel belanja modal dapat dipengaruhi oleh variabel dana perimbangan sebesar 53,9% dan dapat dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 46,1%.

4.4.3 Uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun sebelum menyimpulkan hasil uji t, perlu mengetahui nilai t_{tabel}

terlebih dahulu. Dikarenakan semua rumusan hipotesis bersifat satu arah *(one tailed)*, maka nilai t_{tabel} diketahui sebesar 1,660. Sedangkan untuk hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Variabel	T	Sig.	Keterangan
DAU	5,369	0,000	Positif dan signifikan (H_1 diterima)
DAK	-0,391	0,696	Negatif dan tidak signifikan (H_2 ditolak)
DBH	1,291	0,199	Positif namun tidak signifikan (H_3 ditolak)

Sumber: data sekunder, diolah

4.4.3.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis pertama (H_1) diperoleh t_{hitung} bernilai positif sebesar 5,369 atau lebih besar dari t_{tabel} (1,660) dan nilai *Sig.* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu "**H_1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal"** diterima.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang paling banyak diterima oleh pemerintah daerah. DAU ini diberikan kepada setiap daerah sesuai dengan porsinya. Dengan kata lain, masing-masing kabupaten/kota di suatu provinsi tentu akan menerima DAU dan akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui belanja modal. Setiap masyarakat di suatu daerah tentu menginginkan adanya peningkatan pada daerahnya masing-masing. Hal tersebut dapat dicerminkan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik dari sebelumnya, seperti kondisi jalan yang tidak rusak sehingga memudahkan

mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain serta kondisi gedung perkantoran maupun sekolah yang layak digunakan untuk masyarakat.

Oleh sebab itu, semakin banyak DAU yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat memberikan dampak semakin banyak pula belanja modal yang digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan daerah tersebut. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya (Eksandy et al., 2018; Jayanti, 2020; Mundiroh, 2019; Vanesha et al., 2019; Waskito et al., 2019) yang menjelaskan bahwa DAU memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syukri & Hinaya (2019) yang menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

4.4.3.2 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis kedua (H_2) diperoleh t_{hitung} bernilai negatif sebesar 0,391 atau lebih kecil dari t_{tabel} (1,660) dan nilai *Sig.* sebesar 0,696 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu "**H_2: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal"** ditolak.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang diberikan dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dikarenakan DAK hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki kegiatan khusus yang termasuk urusan pemerintah daerah dan prioritas nasional. Adanya DAK ini belum tentu akan digunakan untuk belanja modal. Kemungkinan pemerintah daerah akan lebih mengutamakan dana tersebut

dimanfaatkan untuk pelaksanaan program prioritas, salah satunya adalah program pengurangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama 3 periode, Maret 2017 hingga September 2019, mengalami penurunan sebesar 1,57% yakni pada Maret 2017 persentase penduduk miskin sebesar 11,77% dan pada September 2019 berkurang menjadi 10,20%.

Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa DAK terbagi menjadi DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas layanan publik sehingga berhubungan langsung dengan belanja modal. Sedangkan DAK non fisik dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dari layanan publik sehingga tidak memiliki hubungan dengan belanja modal. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa jumlah penerimaan DAK non fisik lebih banyak dibandingkan dengan DAK fisik. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 4.13 Jumlah Penerimaan DAK pada Beberapa Daerah di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	**DAK Fisik**	**DAK Non Fisik**
Kabupaten Ponorogo (2017)	Rp. 87.625.130.973,00	Rp. 237.467.033.020,00
Kabupaten Bangkalan (2018)	Rp. 65.996.679.829,00	Rp. 194.699.858.413,00
Kota Blitar (2019)	Rp. 35.013.286.203,00	Rp. 50.365.173.070,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur

Dengan demikian, adanya DAK ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap belanja modal. DAK dan belanja modal juga memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi penerimaan DAK tidak diikuti dengan

peningkatan belanja modal, melainkan menyebabkan penurunan pada belanja modal yang digunakan.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian Waskito et al. (2019) yang menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

4.4.3.3 Pengaruh DBH terhadap Belanja modal

Hasil uji hipotesis ketiga (H_3) diperoleh t_{hitung} bernilai positif sebesar 1,291 atau lebih kecil dari t_{tabel} (1,660) dan nilai *Sig.* sebesar 0,199 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu "**H_3: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal"** ditolak.

Adanya hubungan positif antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan belanja modal ini memiliki arti bahwa semakin banyak DBH yang ditransfer pemerintah pusat maka semakin banyak pula belanja modal yang digunakan pemerintah daerah. Akan tetapi, adanya DBH ini tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan DBH yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti DAU dan DAK, sehingga pemerintah daerah kurang mempertimbangkan DBH sebagai salah satu acuan dalam belanja modal. Selain itu, adanya kebijakan terkait dengan pemanfaatan DBH ini menjadi alasan pemerintah daerah menyisihkan dana tersebut untuk keperluan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak hanya memanfaatkan DBH untuk mendanai belanja modal, kemungkinan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan perindustrian daerah, mendukung program jaminan kesehatan

nasional, sebagai anggaran di bidang pendidikan, serta pelestarian lingkungan melalui program pencegahan kebakaran hutan, kegiatan reboisasi, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya (Waskito et al., 2019) yang menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan dampak yang positif dan kontribusi yang besar terhadap belanja modal. Kenaikan jumlah penerimaan DAU akan diikuti dengan kenaikan jumlah belanja modal yang digunakan pemerintah daerah. Adanya DAU ini akan digunakan melalui belanja modal oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan dampak yang negatif dan kontribusi yang kecil terhadap belanja modal. Jumlah penerimaan DAK yang tinggi justru menyebabkan rendahnya belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengutamakan DAK ini digunakan untuk mendanai program prioritas daripada untuk belanja modal.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan dampak yang positif namun tidak berkontribusi besar terhadap belanja modal. Semakin banyak jumlah penerimaan DBH, maka semakin banyak pula jumlah belanja modal yang digunakan. Akan tetapi, DBH ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk belanja modal, melainkan juga untuk mendanai keperluan daerah yang lain.

5.2 KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan hanya pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.
2. Periode penelitian yang digunakan terlalu singkat hanya selama 3 tahun anggaran yakni tahun 2017 hingga 2019.
3. Persentase belanja modal dipengaruhi dana perimbangan hanya sebesar 53,9% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian.
4. Tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengaruh DAK terhadap belanja modal.

Dari keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar hasilnya jauh lebih baik. Adapun saran untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan beberapa provinsi lainnya sebagai populasi dan sampel penelitian, sehingga tidak hanya menggambarkan kondisi pemerintah daerah di suatu provinsi tertentu saja.
2. Menambah periode penelitian menjadi 5 tahun anggaran atau lebih, sehingga jumlah sampel akan semakin banyak dan juga menghasilkan perhitungan statistik yang lebih akurat.

3. Menambah variabel penelitian selain dana perimbangan seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
4. Memberikan penjelasan tambahan mengenai keterkaitan antara DAK fisik dan DAK non fisik dengan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. BPS RI.

Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 92. https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917.

Elmi, B. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.

Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.

Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, *22*(2), 197–214. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936.

Febriana, Y. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017*. 36–83. https://repository.unsri.ac.id/12539/ (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Irwin.

Hadi, S. (2022). *Regresi OLS (Teori, Aplikasi dan Interpretasi)* (1st ed.). Universitas Islam Indonesia. http://gerai.uii.ac.id.

Hamta, F. (2015). *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *3*(2), 99–115. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184.

Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *8*(3), 339–340. https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Juanda, B., Sidik, M., & Qibthiyyah, R. M. (2012). *Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian ESDM RI. (2017). *Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Daerah*. Eiti.Esdm.Go.Id. https://eiti.esdm.go.id/pentingnya-transparansi-dana-bagi-hasil-dbh-untuk-daerah/

Kementerian Keuangan RI. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (www.djpk.kemenkeu.go.id)*.

Khairusy, N. H. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016)*. 30–71. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.

Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf.

Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *2*(1), 117–119. https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122.

Nasution, F. A. (2011). Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum IUA QUIA IUSTUM*, *18*(3), 381–404. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art5.

Nawawi, A., & Setiawan, L. (2021). *Dana Transfer Umum di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siregar, B. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum IUA QUIA IUSTUM*, *17*(4), 567–588. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4.

Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, *2*(2), 34–35. https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Lembaga

Penelitian SMERU.

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *14*(1), 33–34. https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609.

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *3*(2), 233–235. https://doi.org/10.18196/rab.030247.

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Realisasi Dana Alokasi Umum

Kabupaten/Kota	Tahun Realisasi		
	2017 (dalam Rupiah)	2018 (dalam Rupiah)	2019 (dalam Rupiah)
Kab. Bangkalan	994.460.684.000,00	968.770.449.680,00	1.024.441.794.080,00
Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000,00	1.375.784.247.000,00	1.438.463.198.000,00
Kab. Blitar	1.108.687.006.000,00	1.109.812.753.000,00	1.153.914.324.000,00
Kab. Bojonegoro	932.445.113.000,00	932.357.598.649,00	975.387.399.000,00
Kab. Bondowoso	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	948.677.072.000,00
Kab. Gresik	907.246.643.000,00	909.888.092.000,00	958.325.036.000,00
Kab. Jember	1.688.226.251.000,00	1.697.477.217.000,00	1.765.927.493.000,00
Kab. Jombang	1.091.779.457.000,00	1.091.779.457.000,00	1.126.979.694.000,00
Kab. Kediri	1.220.408.783.000,00	1.225.331.641.000,00	1.277.196.428.000,00
Kab. Lamongan	1.146.161.266.000,00	1.146.161.266.000,00	1.183.848.580.000,00
Kab. Lumajang	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	1.003.092.909.000,00
Kab. Madiun	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	904.957.172.000,00
Kab. Magetan	899.960.340.000,00	899.960.340.000,00	935.465.173.000,00
Kab. Malang	1.665.110.987.000,00	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00
Kab. Mojokerto	973.768.511.000,00	973.768.511.000,00	1.006.900.017.000,00
Kab. Nganjuk	1.059.746.429.000,00	1.059.436.592.960,00	1.105.447.597.000,00
Kab. Ngawi	1.039.619.057.000,00	1.039.619.057.000,00	1.072.348.573.000,00
Kab. Pacitan	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	817.563.878.000,00
Kab. Pamekasan	847.776.564.000,00	849.764.469.000,00	892.340.709.000,00
Kab. Pasuruan	1.179.520.941.000,00	1.179.777.625.000,00	1.218.496.788.000,00
Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000,00	1.038.913.988.811,00	1.088.150.728.000,00
Kab. Probolinggo	961.711.263.000,00	967.345.237.000,00	1.010.715.706.000,00
Kab. Sampang	818.929.326.000,00	825.443.163.000,00	865.298.361.000,00
Kab. Sidoarjo	1.203.737.401.000,00	1.191.856.625.000,00	1.265.114.331.000,00
Kab. Situbondo	806.660.581.000,00	806.660.581.000,00	831.861.637.000,00
Kab. Sumenep	1.099.838.350.000,00	1.144.489.870.000,00	1.183.078.444.000,00
Kab. Trenggalek	885.545.437.000,00	885.545.437.000,00	916.327.610.000,00
Kab. Tuban	1.028.370.328.000,00	1.027.874.285.222,00	1.066.053.324.000,00
Kab. Tulungagung	1.151.959.732.000,00	1.151.959.732.000,00	1.192.530.621.000,00
Kota Batu	474.779.517.000,00	474.881.106.000,00	498.377.051.000,00
Kota Blitar	421.212.306.000,00	421.212.306.000,00	437.776.459.000,00
Kota Kediri	606.928.225.000,00	606.558.865.000,00	637.453.134.000,00
Kota Madiun	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00
Kota Malang	844.576.426.000,00	844.477.164.310,00	886.503.661.000,00
Kota Mojokerto	390.118.825.000,00	378.916.109.000,00	414.394.006.000,00
Kota Pasuruan	424.499.789.000,00	424.499.789.000,00	440.869.102.000,00
Kota Probolinggo	461.952.836.000,00	461.402.648.000,00	477.592.333.000,00
Kota Surabaya	1.211.713.876.000,00	1.211.713.876.000,00	1.254.344.402.000,00

Lampiran 2 Data Realisasi Dana Alokasi Khusus

Kabupaten/Kota	Tahun Realisasi		
	2017 (dalam Rupiah)	2018 (dalam Rupiah)	2019 (dalam Rupiah)
Kab. Bangkalan	380.890.578.020,00	260.696.538.242,00	332.598.668.027,00
Kab. Banyuwangi	344.859.911.663,00	423.717.990.705,00	403.289.292.560,00
Kab. Blitar	373.933.107.094,00	382.043.194.822,00	374.989.099.138,00
Kab. Bojonegoro	131.642.014.202,00	349.495.303.481,00	371.450.350.093,00
Kab. Bondowoso	334.572.066.705,00	309.056.755.613,00	382.507.638.462,00
Kab. Gresik	261.439.212.210,00	330.283.398.649,00	318.722.976.334,00
Kab. Jember	497.213.637.256,00	478.354.824.047,00	481.969.260.447,00
Kab. Jombang	322.286.044.858,00	341,135.141.100,00	329.996.636.026,00
Kab. Kediri	372.796.023.204,00	406.576.707.166,00	414.684.887.373,00
Kab. Lamongan	373.133.021.067,00	429.800.064.440,00	370.944.126.246,00
Kab. Lumajang	284.611.017.882,00	306.661.771.652,00	310.748.965.606,00
Kab. Madiun	249.788.616.862,00	303.837.979.055,00	311.563.437.088,00
Kab. Magetan	287.738.495.074,00	278.740.644.408,00	285.333.838.824,00
Kab. Malang	506.688.726.785,00	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00
Kab. Mojokerto	309.980.248.360,00	337.920.214.957,00	322.655.043.993,00
Kab. Nganjuk	380.659.065.998,00	361.601.592.261,00	361.030.760.506,00
Kab. Ngawi	302.818.431.695,00	334.579.617.361,00	336.856.691.503,00
Kab. Pacitan	234.751.256.308,00	277.683.212.331,00	146.448.588.890,00
Kab. Pamekasan	402.204.524.508,00	266.900.962.262,00	286.620.072.006,00
Kab. Pasuruan	373.333.035.400,00	387.073.986.651,00	400.668.695.310,00
Kab. Ponorogo	325.092.163.993,00	405.686.933.708,00	340.671.570.344,00
Kab. Probolinggo	295.276.579.580,00	282.727.096.204,00	327.692.835.211,00
Kab. Sampang	230.240.011.224,00	279.475.126.533,00	296.805.872.883,00
Kab. Sidoarjo	385.370.458.019,00	415.805.733.813,00	328.938.397.340,00
Kab. Situbondo	214.027.573.648,00	303.035.021.045,00	292.770.343.230,00
Kab. Sumenep	309.860.368.380,00	318.164.202.097,00	326.399.699.297,00
Kab. Trenggalek	251.866.710.388,00	290.488.992.985,00	316.025.356.081,00
Kab. Tuban	290.413.348.577,00	311.052.055.461,00	304.479.064.674,00
Kab. Tulungagung	376.013.545.735,00	438.491.758.679,00	397.169.158.146,00
Kota Batu	71.395.297.832,00	77.838.891.013,00	67.549.211.717,00
Kota Blitar	91.001.449.167,00	104.546.300.626,00	85.378.449.273,00
Kota Kediri	123.667.741.806,00	111.321.491.483,00	120.773.716.576,00
Kota Madiun	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00
Kota Malang	216.458.586.565,00	184.452.461.185,00	185.881.891.526,00
Kota Mojokerto	78.771.947.266,00	74.274.872.665,00	61.400.515.537,00
Kota Pasuruan	70.449.544.490,00	124.354.364.356,00	79.719.135.731,00
Kota Probolinggo	109.325.683.043,00	102.056.324.513,00	87.961.068.890,00
Kota Surabaya	378.498.806.664,00	398.797.386.102,00	380.383.564.271,00

Lampiran 3 Data Realisasi Dana Bagi Hasil

Kabupaten/Kota	Tahun Realisasi		
	2017 (dalam Rupiah)	2018 (dalam Rupiah)	2019 (dalam Rupiah)
Kab. Bangkalan	77.127.718.447,00	115.358.054.088,00	106.518.658.305,00
Kab. Banyuwangi	73.020.530.894,00	161.490.144.982,00	163.512.357.403,00
Kab. Blitar	61.005.002.221,00	107.643.357.347,00	93.390.953.452,00
Kab. Bojonegoro	776.575.778.925,00	2.532.807.898.432,00	2.175.573.932.895,00
Kab. Bondowoso	66.180.550.686,00	116.663.676.048,00	102.060.650.644,00
Kab. Gresik	156.045.163.060,00	184.996.926.377,00	190.806.944.996,00
Kab. Jember	123.789.865.394,00	171.575.657.659,00	154.750.633.841,00
Kab. Jombang	71.975.697.491,00	126.344.163.414,00	114.415.201.725,00
Kab. Kediri	90.232.919.453,00	137.139.936.519,00	119.449.452.957,00
Kab. Lamongan	75.480.934.027,00	124.753.022.135,00	114.472.399.493,00
Kab. Lumajang	60.461.762.394,00	111.198.914.831,00	95.271.035.965,00
Kab. Madiun	53.219.134.475,00	104.646.553.666,00	88.702.981.984,00
Kab. Magetan	56.121.666.660,00	101.432.502.987,00	82.681.921.215,00
Kab. Malang	128.179.963.798,00	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00
Kab. Mojokerto	59.870.176.023,00	115.579.383.642,00	100.152.138.262,00
Kab. Nganjuk	63.117.679.922,00	108.524.258.956,00	90.348.977.475,00
Kab. Ngawi	65.798.320.241,00	111.935.345.666,00	92.620.770.534,00
Kab. Pacitan	52.713.507.009,00	99.006.905.287,00	81.796.889.037,00
Kab. Pamekasan	87.440.755.214,00	135.741.325.291,00	118.128.492.631,00
Kab. Pasuruan	244.686.816.268,00	291.469.057.168,00	270.400.507.183,00
Kab. Ponorogo	64.006.987.767,00	107.415.121.904,00	86.142.578.182,00
Kab. Probolinggo	88.473.204.376,00	145.691.592.828,00	136.462.980.681,00
Kab. Sampang	55.059.310.923,00	107.198.211.337,00	95.680.857.846,00
Kab. Sidoarjo	119.779.273.575,00	185.811.982.977,00	185.088.127.986,00
Kab. Situbondo	70.312.040.008,00	118.074.249.542,00	99.778.212.434,00
Kab. Sumenep	95.953.589.690,00	138.648.346.524,00	136.067.317.165,00
Kab. Trenggalek	57.297.566.739,00	101.859.197.377,00	83.569.532.725,00
Kab. Tuban	99.460.795.127,00	154.291.392.724,00	159.101.344.540,00
Kab. Tulungagung	66.135.619.328,00	111.227.009.078,00	92.628.110.864,00
Kota Batu	43.445.796.142,00	96.523.674.774,00	83.034.499.545,00
Kota Blitar	50.365.609.429,00	100.776.111.296,00	93.919.591.845,00
Kota Kediri	108.715.250.187,00	162.363.535.388,00	135.944.574.065,00
Kota Madiun	59.314.388.974,00	105.974.277.348,00	82.701.952.831,00
Kota Malang	113.684.568.188,00	152.360.194.093,00	130.860.343.795,00
Kota Mojokerto	50.450.522.033,00	99.934.360.176,00	81.383.740.128,00
Kota Pasuruan	45.395.556.419,00	101.134.378.975,00	88.798.733.433,00
Kota Probolinggo	53.402.335.042,00	103.360.369.258,00	85.349.933.346,00
Kota Surabaya	375.422.942.034,00	478.358.706.741,00	366.599.677.176,00

Lampiran 4 Data Realisasi Belanja Modal

Kabupaten/Kota	Tahun Realisasi		
	2017 (dalam Rupiah)	2018 (dalam Rupiah)	2019 (dalam Rupiah)
Kab. Bangkalan	296.055.032.740,89	324.705.615.061,02	490.929.339.410,27
Kab. Banyuwangi	657.077.214.259,81	480.382.663.298,36	529.542.999.045,89
Kab. Blitar	593.444.438.951,50	409.773.750.053,41	518.398.600.299,86
Kab. Bojonegoro	573.456.669.153,80	601.338.047.080,92	1.304.758.303.126,38
Kab. Bondowoso	383.574.373.763,00	284.801.344.676,10	385.555.647.206,64
Kab. Gresik	422.641.766.003,06	369.883.330.557,33	538.046.525.562,34
Kab. Jember	708.870.975.184,01	532.247.571.649,24	731.597.027.829,73
Kab. Jombang	387.322.559.622,16	293.715.521.337,31	374.841.005.379,55
Kab. Kediri	675.279.276.055,25	547.123.553.524,19	577.461.193.639,18
Kab. Lamongan	505.221.589.585,00	531.811.348.158,04	490.432.716.464,10
Kab. Lumajang	258.258.151.004,00	288.428.035.220,96	247.326.031.850,58
Kab. Madiun	374.316.928.089,82	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67
Kab. Magetan	201.215.680.487,00	194.944.111.688,41	349.500.872.689,75
Kab. Malang	740.344.342.432,81	718.439.018.703,30	808.653.391.279,27
Kab. Mojokerto	576.646.344.208,06	554.143.666.840,53	544.686.738.755,79
Kab. Nganjuk	319.990.242.920,71	339.783.946.854,77	435.247.383.922,15
Kab. Ngawi	379.215.035.737,85	307.438.987.486,72	362.913.803.410,72
Kab. Pacitan	346.602.302.143,00	271.920.244.653,80	372.064.484.883,52
Kab. Pamekasan	372.031.422.731,73	317.340.696.505,83	399.606.369.876,00
Kab. Pasuruan	492.094.079.745,17	447.987.653.723,00	447.027.934.716,49
Kab. Ponorogo	465.255.813.618,53	403.302.695.098,47	427.143.914.658,21
Kab. Probolinggo	326.769.685.303,85	242.838.333.931,05	357.931.010.622,97
Kab. Sampang	374.875.770.149,46	312.562.644.306,00	361.797.246.071,51
Kab. Sidoarjo	565.233.558.275,41	810.565.148.332,58	800.179.139.421,56
Kab. Situbondo	345.382.416.017,98	398.444.375.446,97	354.702.115.633,22
Kab. Sumenep	291.884.664.570,86	353.711.734.988,55	367.279.731.555,16
Kab. Trenggalek	352.598.950.701,03	311.421.059.014,92	407.775.819.287,93
Kab. Tuban	497.409.334.514,91	494.963.663.321,90	474.259.825.168,00
Kab. Tulungagung	395.842.837.980,29	370.661.902.571,09	247.730.648.459,57
Kota Batu	142.582.638.440,00	125.401.338.967,88	143.072.144.864,74
Kota Blitar	174.989.696.378,36	160.034.400.213,66	247.385.889.913,72
Kota Kediri	243.195.558.126,48	133.226.151.028,27	182.759.961.093,26
Kota Madiun	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06
Kota Malang	340.494.355.166,86	351.023.268.896,86	238.525.539.354,66
Kota Mojokerto	121.144.916.729,10	119.434.272.446,86	134.616.621.172,42
Kota Pasuruan	220.001.016.826,40	184.267.409.696,59	163.194.768.229,00
Kota Probolinggo	239.181.366.935,81	162.786.989.163,26	181.837.530.666,86
Kota Surabaya	2.517.891.658.246,41	2.430.061.039.309,45	2.754.304.824.082,00